

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah suatu kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap Negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak. Peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan Negara yang sangat penting. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (Rapina, et al. 2011).

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, pemerintah setiap tahun berusaha memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Upaya pemerintah tersebut diwujudkan dengan diterapkannya modernisasi perpajakan sejak dua dekade yang lalu. Reformasi perpajakan sebenarnya telah dimulai sejak Tahun 1983 dengan diterbitkannya seperangkat peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan

yang menggantikan perpajakan perundang-undangan yang dibuat oleh kolonial belanda seperti ordonasi pajak perseroan Tahun 1925. Produk hasil reformasi pajak ini bersifat lebih sederhana, netral, adil, dan memberi kepastian legal, dengan pembaharuan yang paling mendasar yaitu perubahan sistem pemungutan pajak dari yang semula official assessment system menjadi self assessment system. Pada official assessment system, besarnya pajak terutang Wajib Pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus selaku pemungut pajak, sedangkan self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengurus masalah pajak (www.infopajak.com).

Rahayu (2009:82) memaparkan bahwa “Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak”. Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan itu diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Administrasi yang baik adalah instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakan yang baik, dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan Wajib Pajak. Dampaknya akan nampak pada kerelaan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Wajib Pajak akan patuh karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang

baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integrasi tinggi, melakukan tindakan tax evasion.

Penerapan self assessment system yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia sekarang ini, dan fenomena masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pajak yang rendah menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan tersebut diatur dalam Pasal 29 UU KUP. Mulai Tahun 2001, DJP telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat. Pada awal Tahun 2003 dibentuk tim Modernisasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah yang menyusun administrasi perpajakan modern dengan sasaran antara lain : tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan penerimaan pajak akan meningkat. (Majalah Berita Pajak, 2009).

Tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Dalam hal ini, reformasi perpajakan akan menjadikan sistem yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak serta pembenahan

aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Melalui reformasi perpajakan secara menyeluruh, diharapkan jumlah wajib pajak akan semakin luas serta beban pajak akan semakin adil dan wajar, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat pajak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Upaya integral Direktorat Jenderal Pajak yang oleh Menteri Keuangan disebut sebagai ujung tombak reformasi di jajaran Departemen Keuangan ini dengan berbagai strateginya diharapkan dapat menghantarkan implementasi misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case management system dalam workflow system dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis e-system seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment, *Taxpayers' Account*, e-Registration, e-Counseling dan e-billing yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Beberapa tahun setelahnya dilaksanakan reformasi perpajakan jilid pertama yaitu reformasi bidang peraturan perpajakan. Hasilnya berupa diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan stakeholder termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan cost of compliance, law enforcement yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesetaraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam tax reform UU PPh. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008 (Widjaya, 2011:3). Modernisasi Perpajakan yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak tentunya bukan hanya tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak semata. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak. Melalui semua itu, Direktorat Jenderal Pajak juga mengharapkan apa yang telah diprogramkan Direktorat Jenderal Pajak melalui modernisasi perpajakan mampu menggugah hati semua pihak untuk larut dan ikut dalam mewujudkannya.

Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada

para wajib pajak. Good governance biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (internal control) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Apabila sistem perpajakan telah dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan pemeriksaan akan berjalan sesuai dengan jangka waktu dan tahapan pemeriksaan akan terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut masalah ini dan peneliti hanya membahas mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”.

1.2 Pokok Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu

- 1) Apakah struktur organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?
- 2) Apakah business process dan teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?

- 3) Apakah penyempurnaan manajemen sumber daya berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?
- 4) Apakah pelaksanaan good governance berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada Kantor Pembayaran Pajak Pratama Denpasar Timur.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh business process dan teknologi informasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada Kantor Pembayaran Pajak Pratama Denpasar Timur.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh penyempurnaan manajemen sumber daya terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada Kantor Pembayaran Pajak Pratama Denpasar Timur.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan good governance terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada Kantor Pembayaran Pajak Pratama Denpasar Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Bagi Mahasiswa

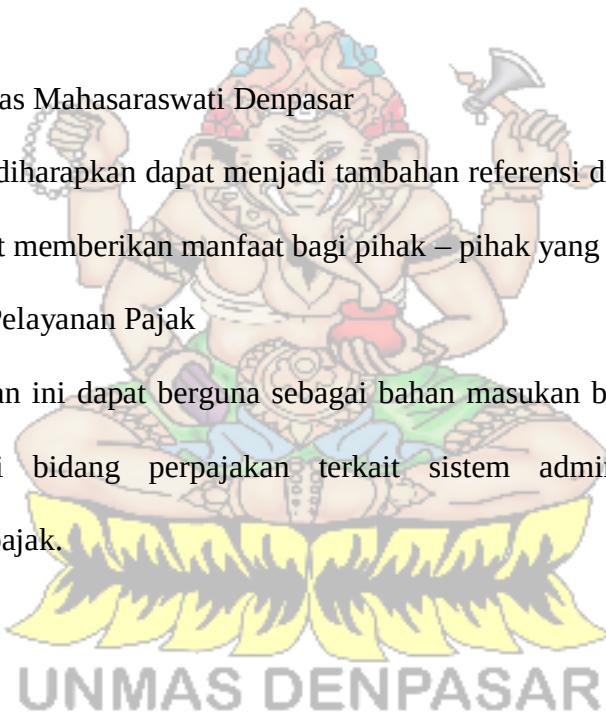
- a) Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan berlangsung.
- b) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

2) Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di lingkungan akademis sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan

3) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait sistem administrasi modern dan pemeriksaan pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Modernisasi

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang professional dengan citra yang baik di masyarakat. Administrasi perpajakan berperan penting dalam kondisi terkini. Kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap baik, adil dan efisien, bisa saja mengalami kesulitan dalam menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan yang ada belum mampu melaksanakannya, oleh karena itu dilakukan perubahan dengan menerapkan sistem modernisasi terhadap proses administrasi di kantor pajak. Pengertian Sistem Modernisasi Perpajakan menurut Sofyan (2011:53) adalah sebagai berikut :

Sistem modernisasi perpajakan adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001. Menurut Ismawan

(2001:81) modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi perpajakan meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan.

Adapun tujuan modernisasi perpajakan, dijelaskan oleh Pandiangan (2008:8), adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

- 1) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi.
- 2) Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
- 3) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance,

yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. Pajak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebenar-benarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat bermacam-macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

- 1) Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) menjelaskan.

pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- 2) Djajadiningrat dalam Resmi (2016:1) menjelaskan.

pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balikdari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

3) Adriani dalam Muljono (2010:1) mengemukakan.

pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan) dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada masyarakat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain:

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Menurut Resmi (2016:2-3) adalah Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Menurut Mardiasmo (2016:2), “pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya”.

2) Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pengertian fungsi regulerend menurut Resmi (2016:3) adalah sebagai berikut “pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”. Sedangkan pengertian fungsi regulerend menurut Rahayu dalam Sofyan (2011:15). Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut adil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

2.1.3 Subjek dan Objek Pajak

Pengertian subjek pajak menurut Waluyo (2013:57) sebagai berikut:

Subjek pemungutan pajak, yaitu:

1) Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris.

3) Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, Perseroan lainnya, serta BUMS dan bentuk usaha apapun.

4) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Waluyo (2013:66) mengartikan “Objek pemungutan pajak, yaitu:

- a) Penghasilan.
- b) Laba usaha.
- c) Hadiah dari undian atau pekerjaan.
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta dan
- e) Deviden.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar dapat tercapai suatu hal yang berkesinambungan antara Wajib Pajak dan penagih pajak serta untuk menghindari hambatan dan perlawanan dari Wajib Pajak, agar Wajib Pajak tidak merasa dirugikan oleh fiskus. Adapun syarat-syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:2) adalah sebagai berikut:

- 1) Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis), pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil), sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana yang memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru”.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2016:10) adalah sebagai berikut :

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu official assesment system, self assesment system, with holding system, yaitu:

- 1) Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- 2) Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :
 - a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
 - b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
 - c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
 - d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan

- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
- 3) With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipastikan bahwa sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh negara Indonesia sekarang ini adalah sistem pemungutan pajak self assesment system yang memberikan Wajib Pajak tugas dan kewajiban sendiri untuk turut serta dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.6 Sistem Modernisasi Perpajakan

Selama beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan yang selalu berubah, seperti dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 tentang persiapan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor wilayah DJP dan pembentukan kantor pelayanan pajak pratama di seluruh Indonesia tahun 2007-2008. Selain pembentukan kantor dan penerapan sistem modern, modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan seperti, on line payment, e-SPT, e-filing, e-registration dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Seiring dengan itu, Direktorat

Jenderal Pajak juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data dan Single Identification Number serta langkah-langkah lainnya yang sedang dan terus dikembangkan.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai organisasi yang terkait dengan seluruh sektor kehidupan masyarakat, menyadari sepenuhnya tanpa improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika bisnis tidak akan mampu diantisipasi. Lebih jelasnya, pemanfaatan teknologi informasi secara tepat mampu mendukung program transparansi dan keterbukaan, dimana kemungkinan terjadinya KKN, termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasi.

2.1.7 Konsep dan tujuan Sistem Modernisasi Perpajakan

Untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan tidak terlepas dari tujuan dan konsep modernisasi administrasi perpajakan itu sendiri. Konsep dan tujuan modernisasi menurut Pandiangan (2013:7) adalah sebagai berikut:

1) Konsep Umum Modernisasi Perpajakan

Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

a) Restrukturisasi organisasi, antara lain:

- (1) Debirokratisasi,
- (2) Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan,
- (3) Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan,

(4) Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola dengan KPP,

(5) Adanya “internal audit” dan “change program” unit, dan

(6) Lebih efisien dan “customer oriented”.

b) Penyempurnaan business process melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, antara lain:

(1) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi,

(2) Efisien dan “customer oriented”,

(3) Sederhana dan mudah dimengerti, dan

(4) Adanya built-in control.

c) Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, antara lain:

(1) Berbasis kompetensi,

(2) Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi,

(3) Customer driven, dan

(4) Continuous improvement.

d) Pelaksanaan good governance, yaitu meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

2) Tujuan Modernisasi Perpajakan

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang diberlakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

a) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi;

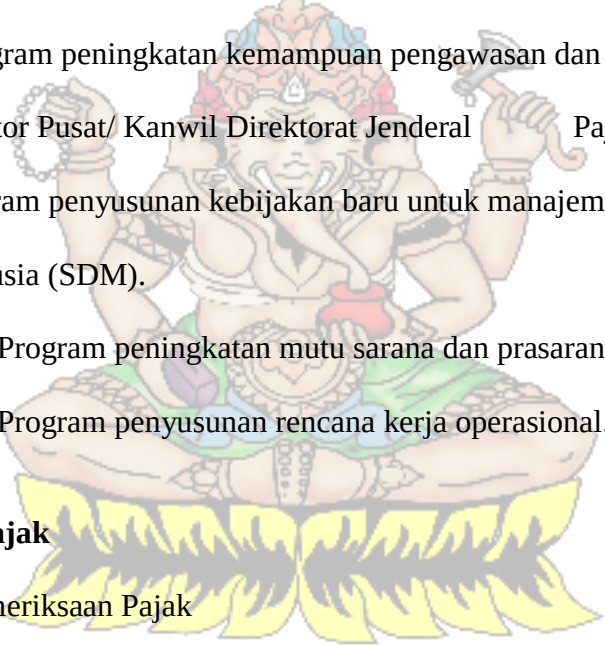
- b) Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
- c) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Berdasarkan konsep dan tujuan yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan merupakan perbaikan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuan agar tercapai tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, serta tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

2.1.8 Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah memikirkan berbagai macam cara dan langkah-langkah reformasi yang bisa dijadikan sebagai landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat. Hadi Poernomo, seperti yang disebutkan dalam buku Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan oleh Rahman (2011:214), mengemukakan program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan.
 - a) Meningkatkan Kepatuhan Sukarela.
 - b) Memelihara (maintaining) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh.

- 
- c) Menangkal Ketidakpatuhan Perpajakan (Combattin Non-compliance).
 - 2) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Administrasi perpajakan.
 - 3) Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan.
 - a) Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok wajib pajak.
 - b) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/ Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
 - c) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen sumber daya manusia (SDM).
 - d) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
 - e) Program penyusunan rencana kerja operasional.

2.1.9 Pemeriksaan Pajak

1) Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar self assessment system.

Rahman (2011:249) menyatakan bahwa: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan Suandy (2012:100) mengemukakan bahwa “pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, memperoleh data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan serta untuk meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement), sehingga dapat meningkatkan penerimaan perpajakan.

2) Tujuan Pemeriksaan Pajak

Secara umum tujuan yang utama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak termasuk didalamnya tidak terkecuali para pemungut dan para pemotong pajak. Tujuan pemeriksaan pajak

diatur pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang KUP seperti yang dikutip oleh Muljono (2010:163) antara lain:

- 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Adapun tujuan menguji kepatuhan dimaksudkan ketika:
 - a) SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - c) SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d) SPT memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - e) ada indikasi kewajiban perpajakan tidak dipenuhi.
- 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain:
 - a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - d) Wajib Pajak melakukan keberatan.
 - e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

- f) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

3) Jenis Pemeriksaan Pajak

Adanya keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu hambatan yang membuat pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPTnya menyatakan lebih bayar. Selain itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah.

Jenis-jenis pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Rutin. Pemeriksaan yang bersifat rutin, dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pematuhan hak dan kewajiban perpajakannya (Rahman, 2011:251). Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan pajak dan juga karena Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Pemeriksaan ini dilakukan antara lain apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT-nya dalam jangka waktu yang ditentukan, SPT menyatakan lebih bayar, ketika Wajib Pajak melakukan penggabungan usaha, dan lain-lain.

- 2) Pemeriksaan Kriteria Seleksi. Pemeriksaan kriteria seleksi dilakukan apabila SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi (Rahman, 2011:252).
- Pemeriksaan ini difokuskan terhadap Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Besar dan Menengah baik dalam skala nasional, regional, maupun lokal. Data yang dipergunakan sebagai dasar penetapan adalah data yang terdapat dalam Sistem Informasi Perpajakan.
- 3) Pemeriksaan Khusus. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan berdasarkan analisis risiko dan dilakukan atas seluruh jenis pajak dan melalui pemeriksaan lapangan (Muljono, 2010:165). Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak atau Wajib Pajak yang diadukan oleh masyarakat.
- 4) Pemeriksaan Lokasi. Pemeriksaan yang dilakukan atas cabang perwakilan, pabrik dan/atau tempat usaha dari Wajib Pajak (Rahman, 2011:252).
- 5) Pemeriksaan Tahun Berjalan. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak (all taxes) dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya (Rahman, 2011:253)
- 6) Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan (Rahman, 2011:253).

- 7) Pemeriksaan Terintegrasi. Pemeriksaan yang dilaksanakan dengan pertukaran data dan informasi dari para Wajib Pajak diperiksa yang terdapat hubungan yang terintegrasi seperti Wajib Pajak domisili dengan Wajib Pajak lokasi atau dari Wajib Pajak-Wajib Pajak diperiksa yang ada hubungan usaha dan finansial (Rahman, 2011:254).

4) Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan ruang lingkupnya, pemeriksaan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Rahman (2011:254) menjelaskan kedua jenis pemeriksaan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Lapangan. Pemeriksaan lapangan dilakukan ditempat Wajib Pajak atas satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan lapangan terbagi atas:
 - a) Pemeriksaan Lengkap. Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat Wajib Pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan;
 - b) Pemeriksaan Sederhana Lapangan. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antarseksi oleh kepala kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

2) Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang meliputi satu jenis pajak tertentu pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui Pemeriksaan Sederhana Kantor atau Pemeriksaan dengan Korespondensi. Pemeriksaan kantor terdiri dari:

- a) Pemeriksaan Sederhana Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan kepada Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
- b) Pemeriksaan Korespondensi yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan surat-menyurat secara tertulis antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan tidak ada kontak langsung dengan Wajib Pajak.

5) Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan secara bertahap dengan tujuan supaya pemeriksaan mendapatkan hasil yang maksimal dan juga tidak lepas dari peraturan yang sudah ditetapkan semula agar disiplin dalam pelaksanaannya. Adapun tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2013:67) adalah:

Pemeriksaan pajak melalui tiga tahapan pemeriksaan, yaitu:

- 1) Tahap persiapan pemeriksaan
- 2) Tahap pelaksanaan pemeriksaan
- 3) Tahap pembuatan kertas kerja dan pelaporan pemeriksaan.”

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a) Mempelajari berkas wajib pajak
- b) Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c) Mengidentifikasi masalah
- d) Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f) Menyusun program pemeriksaan
- g) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h) Menyediakan sarana pemeriksaan

Tahapan di atas dimaksudkan agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai kondisi dan profil wajib pajak yang akan diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak, pemeriksaan dan wajib pajak. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Pajak yang susunannya terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota. Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:

- a) Memeriksa di tempat wajib pajak
- b) Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
- c) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

- d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen
- e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
- f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
- g) Melakukan sidang penutup

Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan pemeriksaan pajak menyajikan penilaian serta pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang diperiksa, yang disajikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Laporan pemeriksaan pajak akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan surat ketetapan pajak.

6) Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Hal-hal yang melatarbelakangi kebijakan umum pemeriksaan pajak adalah konsekuensi kepatuhan perpajakan, untuk meminimalisir adanya Tax Avoidance dan Tax Evasion, mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan, serta pengenaan sanksi dari hasil pemeriksaan. Rahayu dan Suhayati (2014:13) memaparkan beberapa kebijakan umum yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pedoman pelaksanaan pajak sebagai berikut:

- a) Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak terbatas. Jangka waktu pemeriksaan dibedakan menurut jenis pemeriksaan pajaknya. Pemeriksaan lapangan harus diselesaikan dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak atau

sesuai dengan instruksi direktur pemeriksaan, penyelidikan dan penagihan pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangan hanya paling lama 6 bulan.

- b) Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa. Pada dasarnya semua wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dapat diperiksa. Yang membedakan hanya jenis pemeriksaannya. Oleh karena itu, untuk menentukan mana wajib pajak yang akan diperiksa, telah diperkenalkan suatu sistem pemilihan yang didasarkan pada kriteria objektif dengan menggunakan beberapa variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer.
- c) Setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa. Dalam hal wajib pajak diperiksa, wajib pajak berhak untuk menanyakan kepada pemeriksa pajak yang memeriksa, tanda pengenal yang sah dan Surat Pemeriksaan Pajak (SP3) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- d) Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan, kecuali terdapat indikasi bahwa wajib pajak diduga telah atau sedang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau terdapat data baru dan atau data semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan.

- f) Wajib pajak bersifat kooperatif terhadap pemeriksa pajak seperti meminjamkan dokumen-dokumen, buku-buku, catatan-catatan dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak dan tidak harus asli, dapat berupa fotokopi. Apabila terdapat kekhawatiran dari wajib pajak dalam meminjamkan buku, catatan dan dokumen lainnya yang asli dengan alasan takut hilang, wajib pajak dapat menyerahkan dan meminjamkan kepada pemeriksa, fotokopinya saja, asalkan dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sama atau sesuai dengan aslinya. Mengenai hal peminjaman buku, catatan, dan dokumen lainnya sebaiknya wajib pajak bersifat kooperatif dengan pemeriksa dan berakibat pemeriksaan memakan waktu lebih lama, karena tidak terpenuhinya jangka waktu penyelesaian pemeriksaan.
- g) Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksa (untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap).
- h) Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya.
- i) Setiap hasil pemeriksaan pajak harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara SPT wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh wajib pajak. Wajib pajak berhak untuk menyampaikan sanggahan atau tanggapan secara tertulis kepada pemeriksa pajak, setelah diterimanya surat

pemberitahuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan sanggahan atau tanggapan wajib pajak tersebut, pemeriksa pajak akan mengundang wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir antar hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

7) Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Rahayu dan Suhayati (2014:42) menjelaskan bahwa: “Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya”. Pada umumnya pemeriksaan ini didasarkan hal-hal seperti SPT Tahunan orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan PPh wajib pajak badan menyatakan rugi tidak lebih bayar dan lain-lain. Adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan rutin. Hal ini juga disertai dengan adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak mengindahkan kewajibannya ataupun bagi wajib pajak yang menghindari pajak yang harus dibayar.

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti dituangkan dalam Surat Edaran Direktur jenderal pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004, menyatakan bahwa kriteria pemeriksaan rutin adalah:

- 1) Wajib pajak orang pribadi atau badan menyampaikan:
 - a) SPT Tahunan/ Masa yang menyatakan lebih bayar;
 - b) SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - c) Wajib pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
- 2) Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3) Wajib pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 4) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas atau wajib pajak badan yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP atau perubahan tempat terdaftarnya wajib pajak dari suatu KPP ke KPP lain.

Adapun jangka waktu pemeriksaan menurut Rahayu (2009:268) adalah Untuk pemeriksaan sederhana lapangan selama 4 bulan, sejak tanggal

disampaikannya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada WP. Jangka waktu penyelesaian tersebut dapat diperpanjang:

- a) Untuk pemeriksaan sederhana kantor diperpanjang 5 minggu, untuk PKP Eksportir 6 bulan.
- b) Untuk pemeriksaan sederhana lapangan diperpanjang 8 bulan.

2.1.10 Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin

Pelaksanaan pemeriksaan rutin merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas kinerja terkait dengan sistem administrasi perpajakan modern. Rahayu (2009:17) menyatakan bahwa, “Sistem administrasi perpajakan modern memiliki program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah DJP, diantaranya yaitu program meningkatkan efektivitas pemeriksaan”. Selanjutnya, Rahayu (2009:113) menjelaskan:

Untuk kegiatan law enforcement, dapat dikembangkan program pemeriksaan berbasis analisis risiko (risk analysis), sehingga sumber daya yang ada dapat secara efektif melakukan pemeriksaan berdasarkan skala prioritas dengan membuat segmentasi risiko yang dihadapi. Apabila sistem perpajakan modern telah dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan pemeriksaan akan efektif sesuai dengan jangka waktu, tahapan pemeriksaan yang dipenuhi, dan kualitas SDM. Direktorat Jenderal Pajak berharap dengan dikembangkannya program pemeriksaan dapat memacu sumber daya yang ada khususnya pemeriksa agar lebih efektif dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan skala prioritas. Oleh karena itu, sistem

administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan rutin.

Menurut Rahayu (2009:110) sistem administrasi modern perpajakan yang dilakukan pemerintah ditandai dengan digunakannya sistem modern pada kantor-kantor pajak meliputi:

- a) Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak.
- b) Bussiness process dan teknologi informasi dan komunikasi.
- c) Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.
- d) Pelaksanaan good governance.

Sofyan (2011:53) menjelaskan sistem administrasi perpajakan modern sebagai berikut: “Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001”. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat. Sistem modernisasi perpajakan dilakukan bertujuan untuk membuat Kantor Pelayanan Pajak menjadi baru, kantor unit yang baru melayani Wajib Pajak dengan kondisi yang nyaman dan

aman. Perbedaan Kantor pelayanan pajak lama sangat kontras dengan Kantor pelayanan pajak yang baru, kantor pelayanan pajak yang baru sudah diberikan fasilitas pelayanan seperti:

- 1) Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan Wajib Pajak yang terintegrasi dalam penerimaan dokumen dan laporan semua jenis pajak seperti SSP dan SPT yang diserahkan langsung oleh Wajib Pajak.
- 2) Account Representative (AR) yang bertugas mengawasi kepatuhan perpajakan dan konsultasi Wajib Pajak melalui data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) dan Sistem Informasi DJP (SIDJP).
- 3) Help Desk yang diletakkan di lobby gedung untuk memudahkan mendapatkan informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak.
- 4) Complain Center yang berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan Wajib Pajak yang terdaftar, mengenai pelayanan, pemeriksaan, keberatan, dan banding.
- 5) Call Center terkait pelayanan konfirmasi prosedur, peraturan, material perpajakan dan lainnya.
- 6) Media Informasi Pajak dengan fasilitas touch screen disediakan di KPP guna memberikan informasi peraturan perpajakan.
- 7) Website. Yang paling umum adalah www.pajak.go.id yang berisi mengenai peraturan-peraturan perpajakan, formulir-formulir, berita, artikel, dan lain-lain terkait perpajakan. Beberapa KPP masing-masing membuat website

khusus untuk memudahkan wajib pajak tapi tidak semuanya memiliki website khusus.

- 8) Pojok Pajak yang merupakan sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat maupun Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang berada di pusat-pusat perbelanjaan, pusat bisnis dan tempat tertentu lainnya.
- 9) E-system Perpajakan terdiri dari e-Registration, e-SPT, dan e-Filling. e-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan DJP. e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. E-filling merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan real time.

Sistem perpajakan modern dalam pemeriksaan mempunyai dua tujuan, yaitu

- 1) pemanfaatan perangkat teknologi informasi yang disebut dengan Computer Assisted Audit Technique (CAAT), pelaksanaan pemeriksaan akan lebih efektif, dan 2) Business Process yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara pemeriksa dengan Wajib Pajak yang bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN. Penerimaan pajak yang setiap tahun terus meningkat, ternyata tidak lepas dari masalah-masalah seperti SPT lebih bayar, maka petugas pemeriksaan akan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak guna meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak. Contoh yang cukup jelas adalah Wajib Pajak menyampaikan SPT dengan melampirkan informasi laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangannya. Penyampaian SPT lebih bayar diakibatkan oleh kurangnya ketelitian atau kesalahan dalam mengisi SPT yang telah diisi oleh Wajib Pajak guna menentukan pajak yang harus dibayarnya. Pemeriksaan pajak dilakukan karena Wajib Pajak dianggap tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Adanya penerapan pemeriksaan pajak diharapkan dapat memberikan motivasi positif agar kedepannya masalah-masalah mengenai SPT bisa berkurang. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak diharapkan tidak hanya dapat menjadi sarana pembinaan tetapi juga pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu jenis pemeriksaan yang sering dilakukan adalah pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan.

Tujuan pemeriksaan rutin adalah untuk memenuhi hak dan kewajiban Wajib Pajak yang diharapkan membayar pajak sesuai dengan kondisinya. Pemeriksaan rutin juga dilakukan untuk memeriksa SPT lebih bayar. Bagi Wajib Pajak yang melakukan kecurangan atau kesalahan dalam membayar pajak dan telat dalam menyampaikan SPT dapat dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana karena dengan sanksi tersebut

pemerintah berharap wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan.



2.2 Hasil Penelitian sebelumnya

- 1) Rahayu dan Lingga (2009), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen yang digunakan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan untuk Variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Julianti (2010), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin. Variabel independen yang digunakan adalah Sistem Administrasi Perpajakan modern dan Variabel dependen yang digunakan adalah Efektivitas Pemeriksaan Rutin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama di wilayah Bandung sudah sangat baik, efektivitas pelaksanaan pemeriksaan rutin pada KPP Pratama di wilayah Bandung sudah berjalan efektif dan system administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan rutin.
- 3) Patsal (2011), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Efektivitas Pemeriksaan Fungsional. Variabel independen yang digunakan adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Variabel dependen yang digunakan adalah Efektivitas Pemeriksaan Fungsional. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan

modern berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional.

- 4) Aminah (2011), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen yang digunakan adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Struktur Organisasi, Prosedur organisasi, Strategi Organisasi dan Budaya Organisasi dan Variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menunjukan bahwa stuktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Purba (2013), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Variabel independen yang digunakan adalah Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Pemeriksaan pajak. Variabel dependen yang digunakan adalah Penerimaan Pajak. Penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas administrasi dan pemeriksaan pajak berpegaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.
- 6) Fikriah (2013), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Variabel independen yang digunakan adalah Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Stategi Organisasi dan Budaya Organisasi sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menunjukan bahwa

struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

- 7) Rahayu dan Lingga (2013), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen yang digunakan adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan variable dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan.
- 8) Setiana dan Agustina (2014), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen yang digunakan adalah sistem administrasi perpajakan modern dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 9) Suryawan (2014), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Variabel independen yang digunakan adalah Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak sedangkan variabel dependennya adalah Penerimaan Pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas administrasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan.

- 10) Wahyu (2014), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan. Variabel independen yang digunakan adalah Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi dan Budaya Organisasi sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan.
- 11) Utami (2014), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang digunakan adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 12) Aminah (2014), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen yang digunakan adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menunjukkan Bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 13) Silvi (2014), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen yang digunakan adalah Modernisasi Sistem Administrasi

Perpajakan dan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 14) Sudirman (2015), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern kualitas pelayanan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Variabel independen yang digunakan adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan variabel dependennya adalah kualitas pelayanan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan modern, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.
- 15) Sungkar (2015), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional. Variabel independen yang digunakan adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan variabel dependennya adalah Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan.
- 16) Purba (2015), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Sosialisasi dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. Variabel independen yang digunakan adalah

Sosialisasi Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan variabel dependennya adalah Motivasi Wajib Pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

17) Pratiwi (2015), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional. Variabel independen yang digunakan adalah Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan variabel dependennya adalah Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional.

18) Sulfi (2015), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen yang digunakan adalah Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Pajak sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif pada kantor pelayanan pajak Pratama Denpasar Timur.

19) Purba (2015), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen yang digunakan adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 20) Setiawan (2015), telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional. Variabel independen yang digunakan adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan variabel dependennya adalah Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional. Penelitian ini menunjukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional.

